

KEDUDUKAN AL-QURAN DALAM HUKUM ISLAM

Wahyu Febri Yansah¹, Zulbaidah², Usep Saepulah³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding Author: wahyufebriansyah899@gmail.com

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi): 085374398025

Abstrak: Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep Al-Qur'an secara terminologis dan etimologis, menelusuri sejarah kodifikasi Al-Qur'an sejak masa Nabi Muhammad Saw hingga masa Khalifah Utsman bin 'Affan, serta menganalisis kehujjahan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan sistematika hukum yang dikandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-doktrinal, dengan merujuk pada sumber-sumber klasik dan kontemporer dalam bidang ulumul Qur'an dan ushul fiqh. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci yang terjaga keotentikannya melalui hafalan dan kodifikasi, tetapi juga sebagai landasan normatif utama dalam penetapan hukum Islam. Kehujjahan Al-Qur'an bersifat qath'i dari sisi sumbernya, sementara dari sisi penunjukan makna terdapat ayat-ayat yang bersifat qath'i dan zanni, yang membuka ruang ijtihad bagi para ulama. Selain itu, sistematika hukum dalam Al-Qur'an mencakup aspek akidah, akhlak, dan hukum amaliyah yang saling terintegrasi dalam membentuk tatanan kehidupan umat Islam. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Qur'an menjadi prasyarat utama dalam pengembangan hukum Islam yang relevan dengan dinamika zaman tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kata Kunci: Alquran, Kodifikasi, Kehujjahan, Ushul Fiqih, Hukum Islam.

Pendahuluan

Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang mengkhawatirkan akan hilangnya penjagaan Al-Qur'an pada hafalan kaum muslimin, sehingga beliau menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar, agar Al-Qur'an dikodifikasi (dibukukan) dengan tujuan menjaga Al-Qur'an dan murni sepanjang masa. Saran yang diberikan Umar cukup membuat Khalifah bingung dan ragu karena hal semacam ini belum pernah ada perintah oleh Nabi, sehingga dengan berbagai pertimbangan maka Al-Qur'an mulai dikodifikasi dengan menjadikan Zaid bin Tsabit untuk sebagai penanggung jawab penulisan.

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantara Malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an menjadi sumber utama ajaran dan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Jumhur ulama sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, yang di dalamnya memuat dasar-dasar keimanan, penyempurna prinsip-prinsip agama, serta aspek amaliyah atau syariat yang menjadi objek kajian fiqh. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi sekaligus hamba Allah Swt. yang taat, sehingga kehidupan manusia dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan dan petunjuk ilahi.

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial, pemahaman terhadap Al-Qur'an tetap menjadi landasan utama dalam merespons dinamika kehidupan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perubahan

sosial, termasuk transformasi konsep ‘urf dari bentuk tradisional menuju digital ‘urf, mencerminkan penyesuaian nilai dalam relasi sosial yang dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik (Zulbaidah et al., 2025a). Selain itu, harmonisasi antara hukum taklifi dan waq’i dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Dalam masyarakat multikultural, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi penting untuk membangun kesadaran spiritual dan sosial (Zulbaidah, 2024). Pemahaman terhadap kandungan Al-Qur’an juga memerlukan pendekatan metodologis yang kuat melalui penguasaan kaidah-kaidah lughawiyah serta disiplin ushul fiqh agar proses istinbath hukum tetap relevan dengan perkembangan masyarakat (Zulbaidah, 2025a; Zulbaidah, 2025b).

Dalam segi Hukum, Al-Qur’an menempati posisi yang paling utama dalam berhukum dalam Islam, hal ini sesuai dengan isi kandungan Al-Qur’an yang berisi segala aspek kehidupan manusia. Hukum-hukum Islam harus berdasarkan kepada Al-Qur’an sebagai sumber hukum yang paling utama, walaupun dilain sisi ada pula Sunnah, Ijma dan Qiyas yang menjadi sumber hukum Islam selain Al-Qur’an. Namun Al-Qur’an menempati posisi yang utama karena semua yang ada dalam Al-Qur’an adalah berasal dari Allah Swt, sehingga dalam berhukum dalam Islam Al-Qur’an memiliki posisi yang paling utama.

Al-Qur’an adalah sumber Syari’at (Hukum) yang terjamin kebenaran dan keutuhannya. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Qur’an banyak berisi kaidah-kaidah umum dan hukum-hukum yang universal. Sehingga terkadang untuk memahaminya kita membutuhkan keilmuan-keilmuan yang menunjang untuk memahaminya, ada pula Hadist Nabi sebagai *mubayyin* atau penjelas ayat-ayat Al-Qur’an yang *mutasyabihat* dan hal ini memberikan pengertian bahwa untuk menafsirkan Al-Qur’an bukanlah perbuatan asal main, tapi juga membutuhkan keilmuan-keilmuan yang mendukung untuk bisa memahami Al-Qur’an. Jawaban atas setiap masalah harus diawali dengan mengkaji Al-Qur’an untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, kandungan Hukum dalam Al-Qur’an setidaknya sebagai berikut:¹

- a) Hukum-hukum akidah, hal ini akan menunjukkan bagaimana cara manusia beriman, kepada siapa saja wajib beriman, hingga apa saja yang merusak keimanan seseorang sehingga hukum-hukum akidah adalah satu hal pokok dalam menjadi seorang muslim sehingga tidak salah dalam memahami aspek keimanan, apabila akidah nya rusak maka akan rusak pula keislamannya.
- b) Hukum-hukum Allah yang menunjukkan kepada perbuatan (*Akhlak*), manusia harus mengetahui bagaimana ia harus bersikap sesuai ajaran Al-Qur’an sehingga terhindar dari keburukan atau kehinaan Akhlak.
- c) Hukum-hukum yang berkaitan tentang *mu’amalah*, manusia tidak akan lepas dari kegiatan *Mu’amalah* sehingga harus memahami bagaimana akad jual beli yang benar, simpan pinjam, hingga pengelolaan harta mereka, agar sesuai dengan ajaran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum. Metode ini menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data yang berbentuk teks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dokumen, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik

¹ Moh. Turmudi, (AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum), Hal. 2.

penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi suatu topik dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah ada, sekaligus membangun kerangka teoritis dalam penelitian. Metode ini juga dapat digunakan untuk memperkuat serta memvalidasi hasil penelitian yang telah ada (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Melalui pendekatan studi literatur ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam kajian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian (Fatahillah et al., 2025). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap data penelitian (Novianti, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan perkembangan metode penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Pembahasan

Pengertian Al-Quran

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata *qara'a* – *yaqra'u* – *qira'atan* – *qur'an*, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat al-Qur'an sendiri yakni pada ayat 17 dan 18 Surah Al-Qiyamah yang menjelaskan bahwa Allah telah mengumpulkan Al-Qur'an di dada Muhammad dan menjadikan Nabi pandai membacanya.²

Secara terminologi, Al-Qur'an diartikan sebagai kalam Allah diturunkan pada Muhammad SAW, dari surat al-Fatihah dan berakhir dengan an-Nas. Sejalan dengan hal ini, Soenarjo dkk (1971), menjelaskan bahwa Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diterima Nabi Muhammad, ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya merupakan ibadah.³

Selain sebagai firman Allah kepada Nabi saw. Al-Qur'an juga sebagai mukjizat daripada Nabi saw. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan (*amru kharaju lil'adah*). Dikatakan sebagai mukjizat karena pada saat itu masyarakat Arab Jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab (syair), sastra Arab pada saat itu berada dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia berbongong-bongong, berlomba-lomba dalam membuat syair, dan syair yang terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong.⁴

Turunnya Al-Qur'an tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini, melainkan Al-Qur'an turun secara periodik atau bertahap. Tujuan dari turunnya yang bertahap ini dimaksud agar memperbaiki umat manusia, diantaranya sebagai penjelas, kabar gembira, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' berkenaan dengan proses turunnya al-Qur'an, ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an turun pada malam hari (*lailatu al-qadar*), ada pula pendapat yang

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 31.

³ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), hlm. 5.

⁴ Subhi Ash-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, hlm. 21–23.

mengatakan bahwa turunnya Al-Qur'an melalui tiga proses tahapan. Tahap pertama diturunkan di Lauh al-Mahfudz, kemudian diturunkan ke langit pertama di Bait al-Izzah, dan terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi atau dihadapi oleh Nabi Saw.

Beberapa pengertian Al-Quran menurut para ahli:⁵

1. Menurut as-Syafi'i (150-204 H) kata al-Qur'an, dituliskan dan dibaca tanpa hamzah (al-Quran), dan tak diambil dari kata lain, adalah merupakan "sebutan khusus untuk menunjuk kitab suci yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw", seperti halnya kitab Injil dan Taurat yang diwahyukan kepada nabi Isa as dan Musa as. Oleh karena itu, kata as-Syafi'i, tidak perlu dibahas asal-usul kata al-Qur'an itu dikarenakan keberadaannya ghair musytaq. Ditegaskan oleh al-Wahidi, sebagai dirujuk az-Zarkasyi, bahwa pendapat as-Syafi'i ini didasarkan pada hadis riwayat al-Baihaqi, dan kemudian pandangan seperti ini diikuti oleh Ibn Katsir.
2. Menurut pendapat al-farra' (w. 207 H) penulis kitab Ma'ani al-Qur'an, kata al-Qur'an, adalah dituliskan dengan tidak berhamzah (al-Quran), ia diambil dari kata qara'in, sebagai bentuk jamak (plural) dari kata qarinah, mempunyai makna dasar sebagai "indikator" atau "petunjuk". Relevansi pemaknaan ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa sebagian ayat al-Qur'an memiliki keserupaan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga sebagian ayat-ayatnya seolah-olah menjadi indikator (petunjuk) dari apa yang dimaksud oleh ayat lain yang serupa.
3. Menurut pandangan al-Asy'ari (w. 324 H) kata al-Qur'an itu memang tidak berhamzah (al-Quran) dan secara etimologis terambil dari kata qarana, artinya "menggabungkan" atau "menghimpun". Pemaknaan seperti ini didasarkan atas alasan bahwa tampak begitu nyata keberadaan surat-surat dan ayat-ayat al-Qur'an itu telah dihimpun dan digabungkan dalam sebuah mushaf sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan lengkap. Keempat, pendapat yang dikemukakan oleh az-Zajjaj (w. 311 H).
4. Menurut az-Zajjaj, kata al-Qur'an, dituliskan dengan berhamzah (al-Qur'an), mengikuti wazan fu'lan, secara etimologi (bahasa) diambil dari kata al-qar'u yang berarti "menghimpun" atau "mengumpulkan". Teori pemaknaan demikian ini didasarkan pada kenyataan bahwa kitab al-Qur'an itu memang merupakan kitab suci yang keseluruhannya isinya telah menghimpun intisari atau pokok-pokok dari ajaran-ajaran kitab suci yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya.
5. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh al-Lihyani (w. 215 H) kata al-Qur'an dituliskan berhamzah (al-Qur'an), dan secara bahasa merupakan mashdard dari qara'a berarti "membaca". Hanya saja kemudian dia memberikan penjelasan lanjutan bahwa kata al-Qur'an sebagai mashdar dari qara'a itu adalah bermakna isim maf'ul, sehingga kata al-Qur'an mestilah dimaknai sebagai maqru', artinya "yang dibaca". Berkaitan dengan pendapat ulama' yang beragam sebagai diuraikan di atas, Shubhi as-Shalih menyampaikan penilaian dan dapat dianggap sebagai pendapat yang paling mamadai. Tentang masalah al-Qur'an ini as-Shalih memberikan penegasan bahwa pandangan yang paling tepat tentang masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa "al-Qur'an adalah merupakan bentuk mashdardan muradif dengan qira'ah yang berarti "bacaan". Dan kemudian pandangan as-Shalih seperti ini mendapat dukungan kuat dari sejumlah ulama' yang datang lebih terkemudian seperti az-Zamakhshari (tokoh besar Mu'tajilah), penulis kitab tafsir al-Kasysyaf, dan bahkan kemudian sampai ia menyampaikan pandangan bahwa sesungguhnya shalat fajar disebut dengan qur'an an-fajr.²¹ Pendapat semacam ini antara lain didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Qs. al-Qiyamah ayat 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
فَإِذَا قُرْآنُهُ فَاتَّبَعُ قُرْآنَهُ

⁵ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 17

6. Artinya: “*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu) pandai membacanya. Apabila Kami telah selesai membacaknya, maka ikutilah bacaannya itu*”. (QS. Al-Qiyamah [75]:17-18)⁶

Sejarah Kodifikasi Al-Quran

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tidak sekaligus sebanyak 114 Surah atau 30 juz, melainkan Allah SWT menurunkan Al-Qur'an dengan proses yang bertahap atau biasa disebut berangsur-angsur. Maka tidak mengherankan apabila Al-Qur'an pada saat Nabi Muhammad masih hidup itu belum sempat dibukukan atau belum sempat dikumpulkan dalam satu format pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an, karena pada saat itu Al-Qur'an belum selesai proses penurunannya.⁷

Proses turunnya Al-Qur'an bisa dibilang memakan waktu yang cukup lama mulai dari awal kenabian hingga wafatnya Nabi Muhammad Saw di Madinah. Sehingga pada proses turunnya, para sahabat hanya sempat menuliskan Al-Qur'an melalui berbagai macam alat, mulai dari pelepah kurma, tulang, hingga batu-batuan.

Ada dua metode yang digunakan dalam menjaga keotentikan Al-Qur'an mulai dari penjagaan dalam arti penghafalannya, jadi setiap orang yang berusaha menghafal Al-Qur'an maka diartikan penjagaan Al-Qur'an dengan penghafalan. Kemudian penjagaan Al-Qur'an dalam penulisannya, kematian para penghafal Al-Qur'an dalam medan jihad, menjadi pertimbangan untuk memulai penulisan Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan pembukuan, sehingga Al-Qur'an menjadi sumber ajaran yang murni dari awal turunnya hingga sampai saat ini. Secara spesifik, upaya pengumpulan Al-Qur'an sudah ada sejak zaman Nabi, baik dengan hafalan ataupun penulisan. Nabi sendiri ketika wahyu turun maka langsung menghafalnya dan meminta sahabat pilihan untuk menuliskannya, bahkan ada pula sahabat yang langsung menghafalnya. Sehingga penjagaan Al-Qur'an pada zaman Nabi berjalan dengan baik.⁸

Bangsa Arab kala itu adalah berisi orang-orang yang kuat hafalannya, mereka juga amat menyukai sya'ir, yang memiliki nilai sastra yang tinggi, sehingga ketika turunnya Al-Qur'an membuat mereka sangat kagum dengan Al-Qur'an karena bacaannya memiliki struktur yang indah, dan menyejukkan sehingga orang-orang Arab tidak kesulitan untuk menghafal Al-Qur'an. Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Setidaknya ada 70 orang sahabat penghafal Qur'an yang gugur pada peperangan Bi'r Maunah, sehingga perlu adanya proses lebih lanjut pengkondifikasi Al-Qur'an agar tetap terjaga kemurnian dan keasliannya. Walaupun saat itu metode hafalan lebih dominan dibanding dengan penulisan, karena orang Arab kala itu sangat kuat hafalannya dan sangat senang membaca Al-Qur'an yang sangat indah. Ketika Nabi Muhammad Saw wafat, kemudian estafeta kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar, beliau adalah pertama setelah wafatnya Nabi. Pada kepemimpinan beliau, terjadi banyak pemberontakan oleh kaum murtadin sehingga terpaksa harus diperangi, hal ini menjadi sebab terjadinya perang Yamamah, yang menjadikan 70 orang Hafidz Qur'an meninggal dunia atau syahid di medan perang, sehingga membuat para sahabat khawatir akan lunturnya penjagaan Al-Qur'an pada hafalan kaum muslimin.⁹

Umat bin Khattab adalah salah satu sahabat yang mengkhawatirkan akan hilangnya penjagaan Al-Qur'an pada hafalan kaum muslimin. Sehingga beliau menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar, agar Al-Qur'an dikodifikasi (dibukukan) dengan tujuan menjaga Al-Qur'an dan murni sepanjang masa. Saran yang diberikan Umar cukup membuat Khalifah bingung dan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Qiyamah [75]: 17-18.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 21-23.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 45.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm. 89.

ragu karena hal semacam ini belum pernah ada perintah oleh Nabi, sehingga dengan berbagai pertimbangan maka Al-Qur'an mulai dikodifikasi dengan menjadikan Zaid bin Tsabit untuk sebagai penanggung jawab penulisan.

Zaid bin Tsabit adalah seorang penulis khusus terhadap Nabi Muhammad, ketika wahyu datang beliaulah yang menuliskan langsung ayat-ayat yang turun. Pada mulanya Zaid bin Tsabit merasa ragu dan menolak melaksanakan tugas berat itu, khawatir kalau-kalau terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul- Nya, karena terus-menerus dihibau, diberi dorongan dan semangat oleh para shahabat besar lainnya, terbukalah pintu hatinya untuk menerima tugas yang suci itu. Akhirnya Zaid bin Tsabit memulai tugas yang berat ini dengan bersandar pada hafalan yang ada dalam hati para huffaz (penghafal Al-Quran) dan menelusuri catatan ayat-ayat yang ada pada para penulis lainnya. Dengan usaha seperti demikian, hampir seluruh shahabat Nabi hafal Al-Quran, dan sebagian dari mereka telah menguasai Al-Quran dengan benar sesuai dengan makna dan maksudnya yang diajarkan Rasul kepada mereka. Demikianlah Allah Swt. mengkaruniakan kepada generasi pertama dari umat Islam itu kekuatan yang luar biasa. Di samping itu semua, Al-Quran juga telah dijadikan Allah Swt. sebagai bacaan yang mudah untuk diingat dan dihafal, sebagaimana disebutkan-Nya dalam surat al-Qamar ayat 17:

مُدَّكَ مِنْ فَهْلٍ لِلذِّكْرِ الْقُرْآنَ يَسِّرْنَا وَلَقَدْ

"Dan sungguh, telah Kami memudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?"¹⁰

Setidaknya ada 70 orang sahabat penghafal Qur'an yang gugur pada peperangan Bi'ir Maunah, sehingga perlu adanya proses lebih lanjut pengkondifkasian Al-Qur'an agar tetap terjaga kemurnian dan keasliannya. Walaupun saat itu metode hafalan lebih dominan dibanding dengan penulisan, karena orang Arab kala itu sangat kuat hafalannya dan sangat senang membaca Al-Qur'an yang sangat indah. Ketika Nabi Muhammad Saw wafat, kemudian estafeta kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar, beliau adalah pertama setelah wafatnya Nabi. Pada kepemimpinan beliau, terjadi banyak pemberontakan oleh kaum murtadin sehingga terpaksa harus diperangi, hal ini menjadi sebab terjadinya perang Yamamah, yang menjadikan 70 orang Hafidz Qur'an meninggal dunia atau syahid di medan perang, sehingga membuat para sahabat khawatir akan lunturnya penjagaan Al-Qur'an pada hafalan kaum muslimin.

Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang mengkhawatirkan akan hilangnya penjagaan Al-Qur'an pada hafalan kaum muslimin. Sehingga beliau menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar, agar Al-Qur'an dikodifikasi (dibukukan) dengan tujuan menjaga AlQur'an dan murni sepanjang masa. Saran yang diberikan Umar cukup membuat Khalifah bingung dan ragu karena hal semacam ini belum pernah ada perintah oleh Nabi, sehingga dengan berbagai pertimbangan maka Al-Qur'an mulai dikodifikasi dengan menjadikan Zaid bin Tsabit untuk sebagai penanggung jawab penulisan. Zaid bin Tsabit adalah seorang penulis khusus terhadap Nabi Muhammad, ketika wahyu datang beliaulah yang menuliskan langsung ayat-ayat yang turun. Pada mulanya Zaid bin Tsabit merasa ragu dan menolak melaksanakan tugas berat itu, khawatir kalau-kalau terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul- Nya, karena terus-menerus dihibau, diberi dorongan dan semangat oleh para shahabat besar lainnya, terbukalah pintu hatinya untuk menerima tugas yang suci itu. Akhirnya Zaid bin Tsabit memulai tugas yang berat ini dengan bersandar pada hafalan yang ada dalam hati para huffaz (penghafal Al-Quran) dan menelusuri catatan ayat-ayat yang ada pada para penulis lainnya.

Pada masa pemerintahan khalifah Utsman bin 'Affan, penyebaran Islam bertambah luas sampai ke berbagai kota dan daerah. Maka seiring dengan perkembangan umat Islam, gerakan pengajaran Al-Quran pun semakin berkembang. Para qura' (para ahli bacaan) pun tersebar di berbagai wilayah. Karena hal itu pula, perbedaan bunyi huruf dan bacaan berubah atau

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Qamar [54]: 17.

berbedabeda, karena Al-Qur'an saat itu masih sangat sederhana belum ada syakal dan tanda bacaan. Khalifah Utsman melakukan tindakan preventif untuk mengatasi perbedaan bacaan yang sangat mengkhawatirkan itu, sehingga umat Islam diharapkan tetap pada bacaan yang satu huruf. Khalifah Utsman membuat tim khusus yaitu Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubeir, Said bin al-'Ash, dan Abdurrahman bin Harits.¹¹

Kehujahan Al-Quran Pada Hukum Islam

Secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an dalam tiga bidang yaitu aqidah, akhlak dan hukum-hukum amaliyah. Aqidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan. Seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau aqo'id, atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan dari kotoran-kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan, secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf.¹²

Amaliyah membahas tentang perbuatan orang mukalaf, dan dibahas dalam ilmu fiqh. Selanjutnya, cara yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan Hukum, Al-Qur'an menempuh dua cara, yaitu:¹³

- a) Penjelasan secara global (mujmal). Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu:
 - i. Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip musyawarah (QS.Al-Syura :38, Al Imron: 159), prinsip keadilan (Al-Nahl: 90, Al-Nisa': 58) dan lain sebagainya.
 - ii. Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global, seperti perintah zakat (Al-Taubah:103), hukuman qishas (Al-baqarah: 178 dan 179). Ayat-ayat diatas menyebutkan ketentuan hukum secara garis besar, sedang penjelasan lebih rinci diberikan oleh hadist.
- b) Penjelasan secara rinci (tafsil). Hanya sedikit diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum secara rinci, seperti pembagian harta waris, kadar hukuman had, tatacara dan bilangan talak, cara li'an, wanita-wanita yang haram dinikahi dan lain- lain.

Sedangkan cara Penunjukan Al-Qur'an kepada Hukum, dalam hal penunjukannya kepada makna, ayat-ayat Al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu ayat-ayat *qoth'i* dan ayat-ayat *zhonni*. Ayat-ayat *qoth'i* adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan arti lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat.

Kandungan ayat-ayat *qoth'i* bersifat universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Contoh ayat-ayat *qoth'i* dalam Al-Qur'an adalah ayat mawaris dan ayat yang menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Sedang ayat-ayat *zhonni* adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna tidak tegas dan mengandung kemungkinan arti lebih dari satu. Kandungan ayat-ayat *zhonni* bersifat temporal, berwatak lokal dan tidak anti terhadap perubahan. Contoh ayat-ayat *zhonni* adalah ayat 228 surat al-Baqarah tentang iddah wanita perempuan yang diceraikan suaminya.

¹¹ Subhi Ash-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), hlm. 56–58.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid I, hlm. 419.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), jilid I, hlm. 87.

Pandangan Ulama Mazhab:¹⁴

a. **Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama islam. Namun ia berbeda mengenai Al-Qur'an itu, apakah mencakup makna dan lafadh atau maknanya saja. Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-Qur'an hanya maknanya saja, misalnya ia mengatakan boleh shalat dalam bahasa parsi walaupun tidak dalam keadaan madharat, tapi ini bagi orang pemula dan tidak untuk seterusnya. Padahal menurut Imam Syafi'i sekalipun orang itu bodoh tidak dibolehkan membaca Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain arab.

b. **Imam Malik**

Menurut Imam Malik, hakikat Al-Qur'an adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya berasal dari Allah SWT. Sebagai sumber hukum islam, dan Dia berpendapat bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Suatu yang termasuk sifat Allah, tidak dikatakan makhluk, bahkan dia memberikan predikat kafir zindiq terhadap orang yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk.

Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata: "seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an (dengan daya nalar murni) maka akan kupenggal leher orang itu". Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama' salaf (sahabat dan tabi'in) yang membatasi pembahasan Al-Qur'an sesempit mungkin agar tidak terjadi kebohongan atau tafsir serampangan terhadap Al-Qur'an, maka tidak heran kalau kitabnya Al-Muwaththa dan Al-Mudawwanah, sarat dengan pendapat sahabat dan tabi'in. dan Imam Malik pun mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan ra'yu.

c. **Imam Syafi'i**

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum islam yang paling pokok adalah Al-Qur'an. Bahkan beliau berpendapat, "tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat didalam Al-Qur'an." (asy-syafi'i, 1309:20) oleh karena itu Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya.

Sesuai metode yang digunakan, yakni deduktif. Namun, asy-syafi'i menganggap bahwa Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari sunnah. Karena kaitannya sangat erat sekali. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum islam pertama Al-Qur'an dan kedua as-sunnah, maka Imam Syafi'i berpandangan bahwa Al-Qur'an dan sunnah berada pada satu martabat (keduanya wahyu ilahi yang berasal dari Allah) firman Allah (surat an-najm: 4), yang artinya: "*Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*"

d. **Imam Hambali**

Pandangan Imam Ahmad, sama dengan Imam Syafi'i dalam memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Al-Qur'an merupakan sumber dan tiangnya agama islam, yang didalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, disamping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama islam.

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, terj. Moh. Hasbi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 45.

Sistematika Hukum Dalam Al-Quran

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, maka Al-Qur'an memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar Al-Qur'an memuat tiga sisi pokok hukum, yaitu:¹⁵

- a. Hukum-hukum l'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul-rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah (Qadha dan Qadar).
- b. Hukum-hukum moral/akhlaq, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan.
- c. Hukum-hukum amaliyah, yaitu segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian dan muamalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fiqh Al-Qur'an dan itulah yang dicapai dan dikembangkan oleh ilmu ushul fiqh.

Jadi sistematika hukum dalam Al-Qur'an, pertama menjadi dasar agama, yang kedua menjadi penyempurna bagian yang pertama, yang ketiga, amaliyah yang kadang-kadang disebut juga syari'at adalah bagian hukum-hukum yang diperbincangkan dan menjadi objek fiqh.

Kesimpulan

Pengertian Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kehujjahan Al-Qur'an sebagai sumber hukum disepakati oleh para Ulama madzab. Mereka sepakat karena, Secara garis besar hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an dalam tiga bidang yaitu aqidah, akhlak dan hukum-hukum amaliyah. Pada Al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang bersifat *Qoth'i* (dalil yang tegas dan tidak memerlukan penafsiran ulang) dan *Zanni* (dalil yang apabila ditafsirkan masih menimbulkan banyak makna). Sebagai umat muslim sudah sangat seharusnya melestarikan dan membudayakan memahami Al-Qur'an. Hukum mempelajari Al-Qur'an sangat penting, apalagi mahasiswa Islam harus mengerti Al-Qur'an karena mahasiswa pasti kembali pada masyarakat dan Al-Qur'an sangat diperlukan dalam membenahi moral serta ibadah yang sedikit salah.

Referensi

- Ash-Shalih, S. (2012). *Mabahits fi 'ulum al-Qur'an* (Tim Pustaka Firdaus, Trans.). Jakarta: Pustak Firdaus.
- Ash-Shiddieqy, H. (2010). *Sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur'an dan tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, H. (2012). *Pengantar hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. (1971). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*, QS. al-Qamar [54]: 17. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*, QS. al-Qiyamah [75]: 17–18. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), hlm. 52.

- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu ushul fiqh* (M. Helmy, Trans.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muannif, R., Umar, M. H., & Ghafar, A. (n.d.). Sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya (kajian deskriptif kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma').
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai Pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Suma, M. A. (2013). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Turmudi, M. (n.d.). Al-Sunnah: Telaah segi kedudukan dan fungsinya sebagai sumber hukum.
- Zahrah, M. A. (2008). *Tarikh al-madzahib al-Islamiyyah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaidan, A. K. (2009). *Al-wajiz fi ushul al-fiqh* (M. Hasbi, Trans.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah tasryi'iyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklifi and waq'i laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uşul al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>